



PUTUSAN

Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ILYAS TAHAT, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan/Desa Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardyan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's, beralamat di Jalan Bandung Nomor 15, Asratek, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Nomor 1 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN SOLOK SELATAN**, beralamat di Jalan Pekan Selasa, Padang Aro Km.6, Solok Selatan;
3. **DEWAN KEHORMATAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG, DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN SOLOK SELATAN**, beralamat di Jalan Pekan Selasa, Padang Aro Km.6, Solok Selatan;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzan Zakir S.H., M.H., dan kawan, Para advokat pada Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi dan Pembelaan Hukum Bulan dan Bintang, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

dan:

1. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Raya Ampang Nomor 55, Ampang, Kuranji, Kota Padang;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**, beralamat di Jalan Raya Padang Aro, Sungai Penuh, Solok Selatan;
3. **BUPATI SOLOK SELATAN**, beralamat di Jalan Poros Timbulun, Sangir, Padang Aro Solok Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akmal Hamdi dan kawan, Para Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, beralamat di Jalan Poros Timbulun, Sangir, Padang Aro Solok Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;
4. **GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 51 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
5. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**, beralamat di Lubuk Gadang Sel., Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Fitriadi, S.H., beralamat di Lubuk Gadang Sel., Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera menghentikan dan/atau menarik kembali usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan atas nama Ilyas (Penggugat) hingga perkara pokoknya diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk menunda proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Solok Selatan atas nama Ilyas hingga perkara pokoknya diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Solok Selatan Nomor A.65.DPC.PBB-SS/XI-2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Ilyas Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Joni Parijal dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1066/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Ilyas Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Joni Parijal bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;
3. Membatalkan Surat Keputusan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Solok Selatan Nomor A.65.DPC.PBB-SS/XI-2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Ilyas Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Joni Parijal;
4. Membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1066/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Ilyas Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Saudara Joni Parijal;
5. Membatalkan Surat Keputusan Badan Kehormatan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Solok Selatan Nomor A.03/BKC-PBB-SS/VI-2018

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2018 tentang Penjelasan dan Ketegasan Penetapan PAW
Sdr. Ilyas;

6. Membatalkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat I) Nomor A.121/PWSB-Sek/01/2019 tanggal 18 Januari 2018 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut dan/atau membatalkan semua surat-surat dan/atau keputusan yang berkaitan dengan Pengusulan Pergantian Antar Waktu Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Periode 2014-2019;
8. Membatalkan Berita Acara Nomor 33/PY.04.1-BA/11311/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 135/PY.04-SD/1311//KPU-Kab/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Bulan Bintang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V;
9. Membatalkan Surat Turut Tergugat II Nomor 172/53/DPRD/VII-2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Penyampaian Berkas Untuk Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan An. Ilyas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libelum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kbr., tanggal 11 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.117.000,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/XII/KAS/Perd/2018/PN Kbr. *juncto* Perdata Nomor 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN.Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Kabupaten Solok Nomor 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kbr., tanggal 11 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III/Turut Termohon III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Koto Baru, Kabupaten Solok untuk meneruskan kembali pemeriksaan, mengadili dan memutus pokok perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN.Kbr;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Turut Termohon/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2018 dan 22 Januari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2018 dan 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru, pertimbangan dan putusannya tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan tindakan Termohon Kasasi I dan II memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dan pemberlakuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi dengan diganti oleh Joni Parijal, tindakan mana menurut Pemohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Turut Termohon Kasasi III bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur karena sengketa *a quo* belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Bulan Bintang, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan di dalam memori kasasinya pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan melalui Badan Kehormatan Cabang Partai Bulan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kabupaten Solok Selatan, keberatan mana ditolak oleh Badan Kehormatan, sehingga harusnya gugatan Pemohon Kasasi dalam sengketa a quo dapat diterima;

Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setelah penyelesaian perselisihan diajukan melalui Mahkamah Partai, penyelesaian mana belum ditempuh oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa karena itu sudah tepat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam sengketa ini adalah gugatan prematur sehingga beralasan untuk tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN KBr tanggal 11 Desember 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ILYAS TAHAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ILYAS TAHAT tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)